

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya sektor industri memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Irfansyah et al., 2018). Semakin berkembangnya industri dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan (Widianto & Sari, 2020). Namun, akhir-akhir ini, ada banyak masalah lingkungan, salah satunya adalah polusi. Pencemaran udara, tanah dan air terutama disebabkan oleh limbah dari kegiatan operasional perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Pelestarian lingkungan Indonesia tergolong buruk di skala global, bahkan di skala regional Asia Pasifik. Hal ini tercatat dalam laporan *Environmental Performance Index 2022 (EPI)*. EPI mengukur tingkat keberlanjutan lingkungan negara-negara melalui puluhan indikator yang terangkum dalam tiga pilar besar, yakni: (1) Kesehatan lingkungan: kualitas udara, pencemaran air, kualitas pengolahan limbah, dan sebagainya. (2) Iklim: Kebijakan mitigasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, dan sebagainya. (3) Daya hidup ekosistem: Kualitas biodiversitas, keberlanjutan perikanan, pertanian, sumber daya air, dan sebagainya. Data yang digunakan EPI berasal dari organisasi internasional, lembaga penelitian, akademisi, dan lembaga pemerintah. EPI kemudian mengolah data-data terkait indikator diatas ke dalam skor berskala 0-100. Makin tinggi angkanya maka keberlanjutan lingkungannya dianggap semakin baik, dan begitupun sebaliknya. Hasilnya, Indonesia mendapat skor 28,2 dari 100. Skor ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-164 dari 180 negara. Sedangkan pada EPI 2020, Indonesia memiliki skor 37,08 dan menempati posisi 116. Dengan demikian, Indonesia mengalami penurunan peringkat dari 116 menjadi 164. EPI menyatakan skor rendah diterima negara-negara

yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibanding kelestarian lingkungan.(Yale Center for Environmental Law & Policy, 2022).

Kasus pencemaran lingkungan terjadi pada PT XLI yang merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan peleburan limbah tembaga yang berdampak terhadap lingkungan di sekitar lokasi yang berada di kabupaten Tangerang, Banten. Pada tanggal 14 agustus 2023, Tim penyidik dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengindikasikan bahwa PT XLI terbukti melakukan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara ilegal dan membuang limbah B3 tanpa dikelola secara khusus sehingga turut mencemari lingkungan dan menetapkan direktur PT XLI sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana pasal berlapis berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu Pasal 98, Pasal 103, Pasal 106, Pasal 116 serta Pasal 119.

Dengan kasus yang terjadi pada PT XLI, maka setiap perusahaan perlu melindungi lingkungan sosial dan lingkungan alam sekitarnya. Perubahan lingkungan yang cepat, yang disebabkan oleh kekuatan internal dan eksternal, telah memaksa pengusaha untuk fokus tidak hanya pada peningkatan laba dan kinerja perusahaan, tetapi juga pada memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan mereka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan. Perusahaan perlu memperhatikan lingkungan sebab keberadaan perusahaan akan diakui oleh masyarakat jika perusahaan memberikan dampak positif terhadap lingkungannya yang kemudian juga akan mendorong citra dan nama baik perusahaan tersebut dimata masyarakat (Miratul Khasanah & Oswari, 2018).

Kinerja lingkungan (*environmental performance*) merupakan seluruh aktivitas dan kegiatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar serta melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan (Zullaekha & Susanto, 2021). Kepedulian pemerintah Indonesia akan indikator kinerja lingkungan dilakukan dengan

tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup agar tercapai keunggulan lingkungan.

Kinerja lingkungan mendorong nilai perusahaan yang kemudian nilai perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak perusahaan dalam memperoleh keuntungan (De Mendonca & Zhou, 2019). Pendapat lain mengatakan bahwa perusahaan dalam memperoleh keuntungan berinteraksi terhadap lingkungannya dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal juga (Ramanathan, 2018).

Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 1995 mengembangkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan sebutan Program PROPER. PROPER adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran suatu perusahaan yang ada di Indonesia untuk melestarikan lingkungannya. Pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang pasal 5 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hal konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, dan mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan harus memenuhi kewajibannya dengan melakukan transparansi atau kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. Hal ini didukung pula oleh Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat memberikan informasi mengenai keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan Masyarakat, program kemasyarakatan, amal atau acara sosial lainnya. Mekanisme dan kriteria PROPER tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1

Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

Sistem peringkat kinerja PROPER diindikasikan dalam lima warna penilaian, yaitu warna emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Perusahaan yang mendapat peringkat emas (sangat baik) diberi poin 5, peringkat hijau (baik) diberi poin 4, dan peringkat biru (cukup baik) diberi poin 3 dan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut taat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan bagi perusahaan yang mendapatkan peringkat merah (buruk) diberi poin 2 dan peringkat hitam (sangat buruk) diberi poin 1 dan menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak taat mengelola lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Menurut Lankoski (2000), konsep kinerja lingkungan merujuk pada tingkat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat kerusakan lingkungan yang lebih rendah menunjukkan kinerja lingkungan baik. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat kerusakan lingkungan maka menunjukkan kinerja lingkungan yang buruk.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya alam yang berkaitan dengan industri kimia. Namun, dibalik kekayaan tersebut, terdapat dampak positif dan negatif yang timbul akibat industri kimia. Salah satu dampak positifnya adalah mampu menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan untuk dampak negatif yang ditimbulkan yaitu berupa pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penggunaan bahan kimia berbahaya, pengelolaan limbah yang tidak tepat, serta kebocoran dan kecelakaan di pabrik. Bahan kimia berbahaya ini dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Pemerintah memegang peran penting dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri kimia. Oleh karena

itu, pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang baik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan cara melakukan pemeringkatan kinerja lingkungan hidup Perusahaan melalui suatu program yang dinamakan *Program for Pollution Control, Evaluation and Rating* (PROPER).

Berikut adalah peringkat PROPER yang dimiliki oleh Perusahaan barang kimia yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022

Tabel 1. 1
Kinerja Lingkungan (PROPER)
Pada Perusahaan Barang Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2018-2022

NO	KODE PERUSAHAAN	Perhitungan Kinerja Lingkungan							Peringkat	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata			
1	ADMG	3	3	3	3	3	3	Biru	Cukup Baik	
2	AGII	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk	
3	AKPI	2	2	2	2	3	2	Merah	Buruk	
4	APLI	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk	
5	BMSR	2	2	3	4	4	3	Biru	Cukup Baik	
6	BRPT	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk	
7	CLPI	5	5	5	4	5	5	Emas	Sangat Baik	
8	DPNS	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk	
9	EKAD	2	2	2	3	3	2	Merah	Buruk	
10	ESSA	3	3	3	3	3	3	Biru	Cukup Baik	
11	ETWA	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk	
12	FPNI	3	3	3	3	4	3	Biru	Cukup Baik	
13	INCI	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk	
14	LTLS	3	3	3	3	3	3	Biru	Cukup Baik	
15	MDKI	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk	
16	MOLI	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk	
17	SAMF	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk	
18	SRSN	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk	
19	TDPM	3	3	3	3	3	3	Biru	Cukup Baik	

NO	KODE PERUSAHAAN	Perhitungan Kinerja Lingkungan							
		2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata	Peringkat	Ket
20	TPIA	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk
21	UNIC	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ADMG	-	-	-	-	-	-	-	-
23	AGII	2	2	2	2	3	2	Merah	Buruk
24	AKPI	2	2	2	2	2	2	Merah	Buruk
25	APLI	3	3	3	3	3	3	Biru	Cukup Baik
26	BMSR	3	3	3	3	3	3	Biru	Cukup Baik
27	BRPT	4	4	4	4	4	4	Hijau	Baik
28	CLPI	2	2	2	3	3	2	Merah	Buruk

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari 28 Perusahaan Barang Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022, terdapat 1 perusahaan yang mendapat peringkat proper dengan kriteria sangat baik, terdapat 1 perusahaan yang mendapat peringkat PROPER dengan kriteria baik, dan terdapat 8 perusahaan yang mendapat peringkat PROPER dengan kriteria cukup baik, terdapat 16 perusahaan yang peringkat PROPER nya masih buruk dan terdapat 2 perusahaan yang tidak mendapat peringkat PROPER yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan barang kimia belum memenuhi penilaian PROPER yang baik.

Kinerja lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan (Tania & Herawaty, 2019). (Soseno et al., 2020) menemukan adanya pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan dan biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan. (Karjono, 2021) menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan lingkungan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biaya lingkungan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan umur perusahaan.

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah biaya lingkungan. Biaya yang dikeluarkan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan termasuk pengelolaan limbah dan dampak sosial dari kegiatan operasional perusahaan disebut sebagai biaya lingkungan (Anggraini, 2021). Penelitian tentang pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Soseno et al., 2020), (Hapsari et al., 2021), (Agustina, 2022), dan (Rahman & Wira, 2023) mengungkapkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meiyana & Aisyah, 2019) yang menyatakan bahwa biaya lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan.

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak institusi yang digunakan untuk mengontrol kinerja manajemen dalam perusahaan serta bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. (Hermawan et al., 2018) menjelaskan bahwa tingginya kepemilikan institusional berpengaruh terhadap peningkatan pengawasan perusahaan sehingga perusahaan terdorong untuk mengungkapkan semua aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk meraih citra positif bagi *stakeholder*. Penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja lingkungan dikemukakan oleh (Nur Laela Ermaya & Ajengtiyas Saputri Mashuri, 2018), (Adhi Saputra & Mahyuni, 2018), (Sabrina, 2019), (Zanra et al., 2020), (Almuaromah & Wahyono, 2022) dan (Adiwuri & Nurleli, 2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu bentuk lainnya dari struktur kepemilikan. Manajer merupakan informan terbaik mengenai kondisi

perusahaan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi dan investasi perusahaan. Kepemilikan manajerial yang tinggi akan mendorong retensi informasi karena dapat mengandalkan sumber internal untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Diantimala & Amril, 2018). Kepemilikan manajerial mempunyai dampak positif yaitu pihak manajemen akan merasa andil memiliki perusahaan dan akan meningkatkan performa untuk hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja lingkungan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh (Adhi Saputra & Mahyuni, 2018), (Faizal Isabela, 2021), (N. D. P. Sari & Purnomo, 2023) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Berbeda dengan penelitian (Adiwuri & Nurleli, 2022), (Almuaromah & Wahyono, 2022) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan.

Variabel keempat dalam penelitian ini adalah kepemilikan publik. Kepemilikan publik memegang peran tidak kalah penting dalam perusahaan, banyaknya saham yang dimiliki oleh publik membuat manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan lingkungan karena keberhasilan perusahaan tidak dilihat dari kinerja keuangannya, akan tetapi keberhasilan suatu perusahaan juga dilihat dari citra kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan (Rahmawati & Hutami, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Nur Laela Ermaya & Ajengtiyas Saputri Mashuri, 2018), (Badilah et al., 2021) (Fathurohman et al., 2022), (Krisdiyanti, 2022) mengungkapkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farlinno & Bernawati, 2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan.

Variabel kelima dalam penelitian ini adalah umur perusahaan. Umur perusahaan adalah usia perusahaan menjalankan usahanya. Perusahaan yang mempunyai umur lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak

dalam mempublikasikan laporan tahunannya, sehingga lebih mengetahui kebutuhan pihak eksternal terhadap informasi perusahaannya dan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna laporan tahunan. Umur perusahaan merupakan kondisi yang menunjukkan berapa lama perusahaan dapat mengoptimalkan kegiatan perusahaan untuk tetap bisa maju dan berkembang sehingga dapat bersaing didunia bisnis (Triyanti et al., 2020). Penelitian tentang pengaruh umur perusahaan terhadap kinerja lingkungan dikemukakan oleh (Mapossa, 2018), (RA Fitrananda, 2019), (Oviliana R.D., Wijaya S.Y., 2021), (Karjono, 2021), (Noveliana et al., 2022), dan (Wirmaningsih & Setiawan, 2022) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Berbeda dengan penelitian (FA Siregar, 2022) menyatakan dalam penelitiannya bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Barang Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. Adapun judul yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Biaya Lingkungan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, dan Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Lingkungan (Studi Empiris Pada Perusahaan Barang Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah biaya lingkungan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan?
2. Bagaimana pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja lingkungan?

4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja lingkungan?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan publik terhadap kinerja lingkungan?
6. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap kinerja lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris berupa model yang dapat menjelaskan tentang:

1. Pengaruh biaya lingkungan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan umur perusahaan terhadap kinerja lingkungan
2. Pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja lingkungan
4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja lingkungan
5. Pengaruh kepemilikan publik terhadap kinerja lingkungan
6. Pengaruh umur perusahaan terhadap kinerja lingkungan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk pengembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pengaruh biaya lingkungan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan umur perusahaan terhadap kinerja lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan terkait dengan kinerja lingkungan (*environmental performance*) di masa yang akan datang melalui biaya

lingkungan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan umur perusahaan.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para investor dan calon investor mengenai kinerja lingkungan (*environmental performance*) yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik oleh penelitian selanjutnya terutama dalam penelitian yang berkaitan dengan pengaruh biaya lingkungan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan umur perusahaan terhadap kinerja lingkungan.